



LAPORAN EVALUASI CAPAIAN RENJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tiwulan II Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Renja yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja telah tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur yang bermanfaat untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tahun-tahun berikutnya, disertai harapan agar upaya kita mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan bidang pariwisata dapat terwujud dengan baik demi kemajuan pariwisata Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau,



Hasan, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja di Dinas Pariwisata sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai,

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pariwisata dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
- s. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

- t. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909)
- u. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1038).

I.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025,
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2025,
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

I.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Perangkat Daerah, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang, sedangkan realisasi anggaran diperoleh dari laporan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan yang merupakan modul yang digunakan untuk melaksanakan dan menatausahakan anggaran daerah.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

II.1. Tujuan

Penyusunan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu **”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”** serta visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang merumuskan misi ke dalam 5 (lima) agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang terkait dengan pariwisata pada misi pertama yaitu: **”Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat”** dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar nasional dan internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan pijakan visi misi di atas, tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau 2021-2026 adalah **”Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Bahari Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Penyajian tujuan Renja Perangkat Daerah, indikator tujuan beserta targetnya digambarkan dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Miliar Rupiah	5.326,9
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Kategori Peringkat	BB

II.1. Sasaran

Penyajian sasaran Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.
Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.621.695	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.621.695
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.964.155		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	1.964.155
2.	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	2
3.	Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	2
4.	Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Sub Sektor	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	7
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100

BAB III

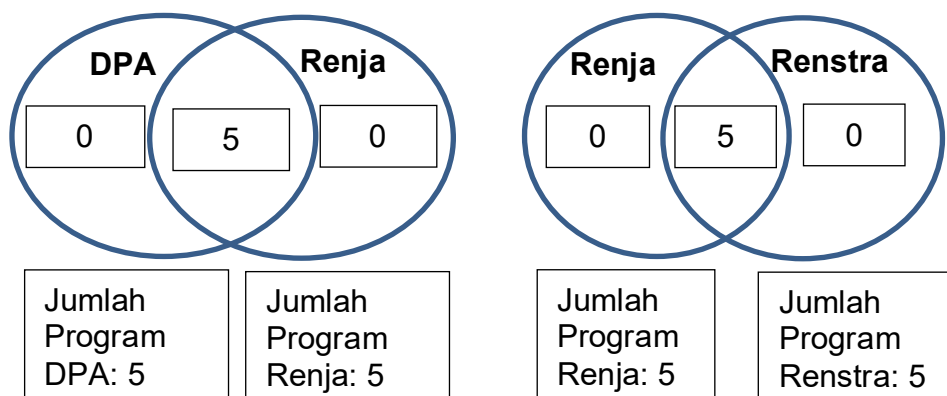
PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

III.1. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut:

Flowchart 1: Perbandingan jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Dinas Pariwisata tahun 2025



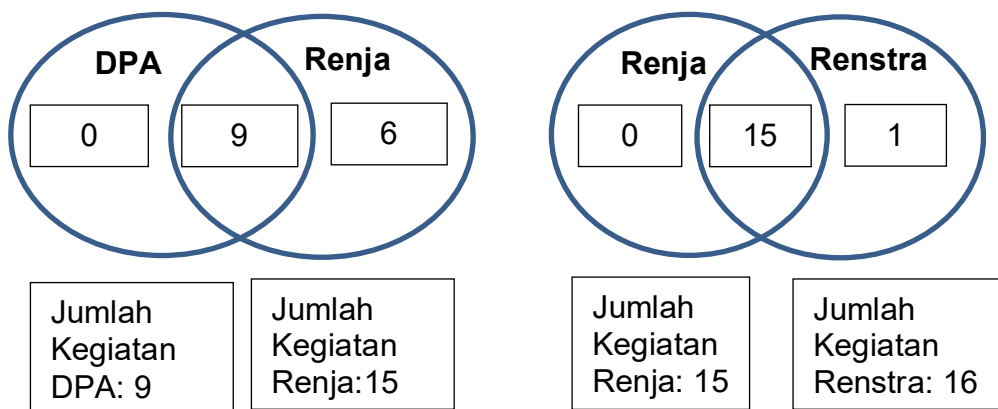
Uraian penjelasan:

Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sangat konsisten di mana jumlah program dalam Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 5 (lima) Program yang sama baik nama program maupun jumlah programnya.

III.2. Perbandingan Jumlah Kegiatan dan Sub kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah

- a. Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA, Renja dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut:

Flowchart 2: Perbandingan jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) kegiatan, dan 15 (lima belas) kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2025.

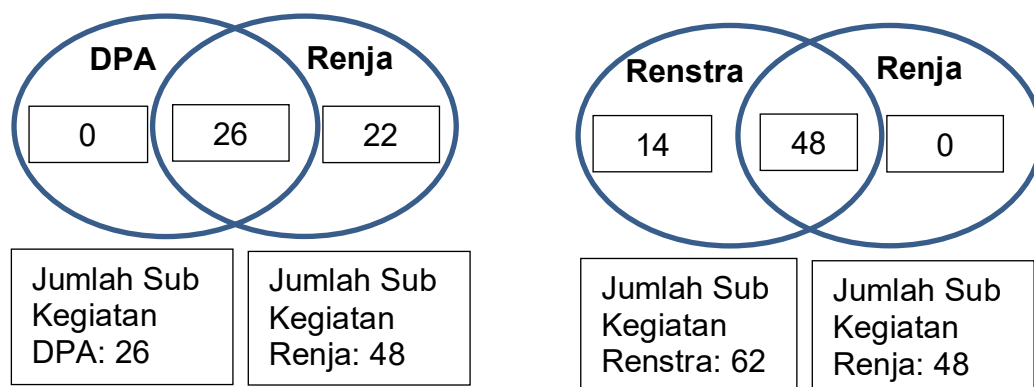
Sementara itu terdapat 15 (lima belas) kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan 16 (enam belas) kegiatan pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Penyebab inkonsistensi kegiatan pada DPA dengan Rencana Kerja OPD yaitu adanya isu strategis yang berkembang pada saat itu, juga ketersediaan anggaran yang kurang memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan, sehingga diambil skala prioritas dalam penganggaran kegiatan pada tahun 2025.

- b. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renstra, dan Renja Dinas Pariwisata pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut:

Flowchart 3: Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPA, Renstra, dan Renja Dinas Pariwisata tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 dan Dokumen Rencana Kerja terdapat inkonsistensi dimana dalam DPA terdapat 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sementara dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 terdapat 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

Sementara itu pada perbandingan dokumen Rencana Kerja dan dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Dinas Pariwisata terdapat inkonsistensi, dimana dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau terdapat 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau terdapat 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan sub kegiatan renja perangkat daerah.

IV.1. Capaian Target Indikator Tujuan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Pencapaian Target Indikator Tujuan Hingga Triwulan II
(Januari-Juni 2025)

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1	Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Miliar Rupiah	5.326,90	1.632,84	30,65	R
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Kategori Peringkat	BB	BB	100	ST

IV.2. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi, sebagaimana dijelaskan dalam table 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan II
(Januari-Juni 2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1	Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.621.695	711.683	43,89	T
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.964.155	1.717.788	87,46	ST
2.	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	2	NA	NA	SR
3.	Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Sub Sektor	7	NA	NA	SR
4.	Terwujudnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	2	NA	NA	SR
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	28,57	28,57	R

Hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Indikator kinerja Sasaran berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu: Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (87,46%).

Selain itu hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **Tinggi (T)** yaitu : indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (43,89%).

Capaian indikator kinerja dengan kategori/status **Rendah (R)** terdapat 1 (satu) yaitu pada indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (28,57%).

Selain itu hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat capaian indikator kinerja dengan kategori/status **Sangat Rendah (SR)** sebanyak 3 (tiga) yaitu : Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan, Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan, dan Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.

IV.3. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan II
(Januari-Juni 2025)

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target 2024	Kategori Kinerja (Status)
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.621.695	711.683	43,89	T
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.964.155	1.717.788	87,46	ST
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	2	NA	NA	SR
3.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	2	NA	NA	SR

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target 2024	Kategori Kinerja (Status)
4.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektual	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Sub Sektor	7	NA	NA	SR
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	50	50	ST

Hingga Triwulan II Tahun 2025 realisasi kinerja 2 (dua) program berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu antara lain pada **Program Pemasaran Pariwisata** pada indikator: Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (87,46%), dan pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (50%).

Selain itu hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat realisasi kinerja 1 (satu) program dengan kategori kinerja/status **Tinggi (T)** yaitu **Program Pemasaran Pariwisata** pada indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (43,89%).

Hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program dengan realisasi kinerja/status **Sangat Rendah (SR)**, yaitu : **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan, **Program pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif** dengan indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan, dan **Program pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektual** dengan indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II (Januari-Juni 2025)

No	Nama Progam	Realisasi Anggaran (%)	Status
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0,00	SR
2	Program Pemasaran Pariwisata	13,23	SR
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5,15	SR
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40,29	T

Hingga Triwulan II Tahun 2025 realisasi anggaran program berkategori kinerja/ status **Tinggi (T)** ada 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (40,29%).

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran program berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)** ada 4 (empat); program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (0,00%), Program Pemasaran Pariwisata (13,23%), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (5,15%), Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif (0,00%).

IV.3. Capaian Target Indikator Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator kegiatan Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator kegiatan Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Pencapaian Target Indikator Kegiatan Hingga Triwulan II
(Januari-Juni 2025)

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target 2025	Kategori Kinerja (Status)	Ket
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
1.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi	2	0	0,00	SR	
II.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dipromosikan	%	28,3	0,00	0,00	SR	
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	130	0	0,00	SR	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
1.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1	0	0,00	SR	
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN							

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target 2025	Kategori Kinerja (Status)	Ket
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	0	0,00	SR	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%	100	50	50	ST	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	50	50	ST	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	50	50	ST	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	50	50	ST	

Hingga Triwulan II Tahun 2025 realisasi kinerja seluruh program berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)**, terdapat 4 (empat) kegiatan dengan realisasi kinerja berkategori kinerja/ status Sangat Tinggi (ST), yaitu pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (50%), Administrasi Umum Perangkat Daerah (50%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (50%), dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (50%).

Selain itu pada Triwulan II tahun 2025 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan realisasi kinerja dengan kategori/status **Sangat Rendah (SR)**, pada Program

Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (0,00%), Program Pemasaran Pariwisata : kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (0,00%), pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif : kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (0,00%), pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (0,00%), dan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (0,00%).

IV.5. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan II
(Januari-Juni 2025)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
1.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi							
1.1	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	180.266.734	0	0,00	0,00	SR	SR	
II.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan							

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							
1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.091.599.129	744.160.000	0,00	35,58	SR	S	
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	223.317.005	0	0,00	0,00	SR	SR	
1.3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6.393.717.705	407.850.000	26,09	6,38	R	SR	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
1.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							
1.1	Perlindungan Hasil Kreativitas	72.922.000	4.840.000	0,00	6,64	SR	SR	
1.2	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	677.778.351	7.874.800	0,00	1,16	SR	SR	
1.3	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460	29.001.350	0,00	48,63	SR	ST	
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan							
1.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi	91.362.000	0	0,00	0,00	SR	SR	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata							
1.2	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	72.257.400	0	0,00	0,00	SR	SR	
1.3	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.674.000	0	0,00	0,00	SR	SR	
1.4	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000	0	0,00	0,00	SR	SR	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300	0	0,00	0,00	SR	SR	
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.614.185	4.150.000	0,00	3,59	SR	SR	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.999.130	9.031.248	0,00	47,54	SR	ST	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.602.708.065	4.490.019.025	100,00	42,35	ST	T	
2.2	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	513.792.000	176.858.000	0,00	34,42	SR	S	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	0	0,00	0,00	SR	SR	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	21.843.000	33,33	10,92	S	SR	
3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	329.800.000	0	0,00	0,00	SR	SR	
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.801.503	52.509.555	50,00	22,56	ST	SR	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00	ST	ST	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.600.000	5.790.983	50,00	12,43	ST	SR	
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.556.105.620	721.155.336	50,00	46,34	ST	ST	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.074.000	36.400.000	50,00	47,85	ST	ST	
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.780.000	40.000.000	33,33	46,63	S	ST	
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000	0	0,00	0,00	SR	SR	
	Total	23.884.279.587	6.764.483.297	18,95	28,32	SR	R	

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terdapat 6 (enam) sub kegiatan dengan realisasi target indikator berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu: 6 (enam) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 (dua) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi capaian indikator berkategori kinerja/status **Sedang (S)**.

Hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi capaian indikator berkategori kinerja/status **Rendah (R)**, yaitu pada Program Pemasaran Pariwisata.

Sementara itu sampai dengan Triwulan II tahun 2025, terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan realisasi target indikator dengan kategori **Sangat Rendah (SR)**, antara lain : 1 (satu sub Kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 2 (tiga) sub kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata sebanyak, 3 (tiga) sub Kegiatan pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 5 (lima) sub kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dan 6 (enam) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada realisasi anggaran kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 terdapat 6 (enam) sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu: 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dan 5 (lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat 1 (satu) sub Kegiatan dengan kategori kinerja **Tinggi (T)**, yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat 2 (dua) sub Kegiatan dengan kategori kinerja **Sedang (S)**, yaitu 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata, dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 yang berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)** ada 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu : 2 (dua) sub kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata, 1 (satu) sub kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 2 (dua) sub kegiatan pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 5 (lima) sub kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dan 7 (tujuh) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Sampai dengan berakhirnya Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja dan target realisasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah, hal ini disebabkan antara lain adanya Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A 2025 dan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/900.1.2/112.2/BKAD-SET/2025 Tentang Efisiensi Anggaran Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga ditundanya pelaksanaan beberapa sub kegiatan karena adanya kebijakan pengalihan fokus aktivitas sub kegiatan, dan penjadwalan ulang terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2025 ini Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 5 (lima) Program yang terbagi dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Secara umum realisasi fisik kinerja dan keuangan Dinas Pariwisata yang didanai dari APBD pada Triwulan II tahun 2025 rata-rata realisasi kinerja 18,95% (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan mencapai 28,32% (Rendah).

B. Rekomendasi

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pariwisata Triwulan II tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada triwulan berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Dinas Pariwisata ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.